



**PUTUSAN**  
**Nomor 3837/Pdt.G/2023/PA.JS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rendi Vlantino Rumapea, S.H., M.H., Junanda Wahid, S.H., M.H., Galileo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Rendi Rumapea & Partners yang berkantor di 18 Office Park Lantai 22 Suite E, F & G Jalan TB Simatupang No. 18 Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta tanggal 07 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta

Putusan Nomor 3837/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan pada tanggal 09 November 2023 dengan register perkara Nomor 3837/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada tanggal 12 Nopember 2022 di Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 14 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (**Vide Bukti P-1 dan P-2**);
2. Bahwa setelah pernikahan berlangsung, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (**Vide Bukti P-3**);
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak, namun pada awal mulanya kehidupan antara Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis dalam sebuah rumah tangga yang bahagia;
4. Bahwa kehidupan perkawinan yang harmonis dan bahagia tersebut berubah drastis pada tanggal 06 Januari 2023 sebab Tergugat ketahuan oleh Penggugat telah berselingkuh dengan wanita lain sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan wanita yang diselingkuhi Tergugat tersebut tak lain dan tak bukan adalah rekan kerja Tergugat sendiri;
5. Bahwa pada saat ketahuan tersebut, dikarenakan Penggugat sebagai Istri curiga akan gerak-gerik Tergugat dan betul saja ketika Penggugat membuka telepon selular Tergugat ditemukanlah obrolan-obrolan perselingkuhan serta bukti-bukti lain yang memperkuat perselingkuhan antara Tergugat dengan wanita lain tersebut yang sudah lama terjadi bahkan pada saat awal mula pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa setelah Penggugat mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhan antara lain: tangkapan layar obrolan / chat via Whatsapp, tiket-tiket, foto-foto Tergugat bersama Wanita selingkuhannya, foto-foto Wanita selingkuhan Tergugat yang disimpan didalam telepon selular Tergugat yang

Putusan Nomor 3837/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan / hidden oleh Tergugat, berikut resi pembayaran hotel saat berzina dengan Wanita selingkuhannya, dan lain sebagainya;

7. Bahwa Tergugat tidak lantas mengakui perbuatannya telah berselingkuh dengan wanita lain ketika ketahuan oleh Penggugat hingga pada besok harinya tanggal 07 Januari 2023 Penggugat membawa telepon selular Tergugat beserta bukti-bukti perselingkuhan tersebut kepada orangtua Tergugat barulah Tergugat mengakui perbuatannya dan seketika terjadilah pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat tidak menyangka Tergugat akan melakukan perbuatan keji tersebut dikarenakan Penggugat telah lama mengenal Tergugat yakni sejak keduanya sama-sama mengenyam pendidikan dibangku Universitas;

9. Bahwa selain Perselingkuhan dan Perzinahan, Tergugat juga selama menikah **tidak pernah memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah bathin serta kasih sayang kepada Penggugat**, bahkan saat Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk menyewa tempat tinggal bersama di Apartemen Kalibata City Tower Akasia Unit 15 AT, RT/RW. 001/009 Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta sebagaimana alamat Penggugat tersebut, **Tergugat selaku suami secara tak bertanggungjawab, tidak mau membayarkan biaya sewanya dan hal itu menyebabkan Penggugatlah yang menanggung biaya tempat tinggal tersebut**, padahal Tergugat juga bekerja namun tidak pernah terbuka terkait keuangannya dengan Penggugat;

10. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga yang telah retak tersebut dengan melakukan pembicaraan dengan Tergugat dan Penggugat pada tanggal 30 Januari 2023 kemudian pada saat didamaikan tersebut Tergugat secara sadar dan mengakui perselingkuhannya dengan membuat sumpah atau ikrar dengan pernyataan "hitam diatas putih" yang pada intinya tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan sumpah/ikrar tersebut ditandatangani oleh Tergugat sendiri (**Vide Bukti P-4**);

Putusan Nomor 3837/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**11.** Bahwa setelah Tergugat mengucapkan dan menandatangani sumpahnya tersebut, Tergugat mengingkari sumpahnya dengan kembali menghubungi wanita selingkuhannya tersebut pada tanggal 27 Februari 2023 yang diketahui oleh Penggugat dihari yang sama sehingga kembli mengakibatkan pertengkaran hebat setelah kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) hari harmonis antara Penggugat dan Tergugat;

**12.** Bahwa setelah ketahuan untuk yang kedua kalinya oleh Penggugat bahwa masih ada hubungan antara Tergugat dengan wanita selingkuhannya tersebut, Penggugat dan Tergugat dengan berjiwa besar berdiskusi berdua untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan rumah tangga sebagaimana diuraikan Penggugat diatas yang kemudian Tergugat mengungkapkan isi hatinya kepada Penggugat bahwa perselingkuhan yang Tergugat lakukan oleh karena Tergugat sendiri sebenarnya sudah tidak nyaman dan tidak dapat mencintai Penggugat lagi dan hal ini menyebabkan hati Penggugat sungguh sangat hancur dan Penggugat tidak dapat bahagia hidup bersama Tergugat lagi. Fakta ini, membuat Penggugat merasa tidak dapat lagi membina serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal bersama Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

**13.** Bahwa pada awal 5 Maret 2023 Tergugat diajak berdiskusi kembali oleh ayah Penggugat dan ayah Tergugat untuk membahas permasalahan antara Tergugat dengan Penggugat, dan dalam diskusi ini Tergugat menyatakan ingin bercerai. Karena hal ini Penggugat dan Tergugat sempat pisah rumah yang kemudian kembali lagi satu minggu kemudian karena Tergugat menyatakan ingin memperbaiki, namun seiring berjalannya waktu Tergugat tidak ada perubahan sikap dan selang beberapa hari kembali terjadi pertengkaran karena Tergugat tetap bersikukuh tidak mau berubah ke arah yang lebih baik. Bahkan saat lebaran Tergugat hanya mengirimkan pesan singkat ke orang tua Penggugat bukan menelepon atau berkunjung sebagaimana dijanjikan sebelumnya.

Putusan Nomor 3837/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa kemudian pada saat tanggal 05 Mei 2023 di rumah Orang Tua Tergugat, Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat maka oleh sebab itu Penggugat dijemput oleh orangtua Penggugat dari rumah orang tua Tergugat Dengan demikian gugatan perceraian ini merupakan satu-satunya jalan keluar terakhir yang ditempuh oleh Penggugat karena Tergugat sudah pernah menjatuhkan Talak kepada Penggugat dan dalam Islam hal itu mengakibatkan putusnya ikatan Suami dan Istri diantara Penggugat dan Tergugat;

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mengakibatkan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dipertahankan lagi kerukunan dan ketentramannya dalam membina rumah tangga, untuk itu cukup alasan hukum bagi Penggugat sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (a), dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Penggugat telah merasa mantap dalam menetapkan hatinya untuk bercerai dengan Tergugat, berikut kutipan pasalnya:

*Pasal 39*

*UU Nomor 1 Tahun 1974*

(1) .....

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

(3) .....

*Pasal 19*

*PP No.9 Tahun 1975*

*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :*

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. .... ;

c. .... ;

d. .... ;

*Putusan Nomor 3837/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 5*



e. ....i;

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

**Pasal 116**

**Kompilasi Hukum Islam**

*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :*

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. .... ;

c. .... ;

d. ....;

e. ....i;

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

g. ....;

h ....;

**16.** Bahwa Tergugat sudah mengakui perselingkuhannya dan bersepakat dengan Penggugat untuk mengakhiri hubungan suami isteri melalui perceraian sehingga Tergugat tidak akan datang lagi dalam sidang perceraian tersebut yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama tertanggal 19 Mei 2023 (**Vide Bukti P-5 dan P-6**);

**17.** Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti autentik maka sangat beralasan hukum terhadap putusan *a quo* dapat dijalankan dengan serta merta meskipun terdapat banding, kasasi maupun perlawanan;

**18.** Bahwa Penggugat sanggup membayar perkara;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas dengan ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang ditetapkan

Putusan Nomor 3837/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu guna memeriksa dan mengadili perkara ini, seraya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat dengan atas nama TERGUGAT terhadap Penggugat atas nama PENGGUGATi;
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam Gugatan ini ditanggung oleh Penggugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dilaksanakan upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tanpa ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berlaku aturan khusus maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-1)

Putusan Nomor 3837/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 7



2. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh KUA Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Tanggal 14 November 2022. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-2)

**B. Saksi-saksi :**

**Saksi 1, SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Medan Sunggal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tanggal 06 Januari 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 05 Mei 2023 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

**Saksi 2, SAKSI II**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Medan Sunggal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Putusan Nomor 3837/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tanggal 06 Januari 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 05 Mei 2023 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Putusan Nomor 3837/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan perceraian ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tanggal 06 Januari 2023 sering terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus-menerus dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga serta tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri pisah rumah sejak tanggal 05 Mei 2023 hingga sekarang menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti domisili tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Buku Nikah, surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Putusan Nomor 3837/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 November 2022;
- Bahwa sejak tanggal 06 Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 05 Mei 2023 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Putusan Nomor 3837/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak tanggal 05 Mei 2023 hingga sekarang, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim yakin bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad hendak bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap saksi yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (*ic.* Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (*ic.* Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Putusan Nomor 3837/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

## درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 3837/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh kami Zainal Ridho, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Bahril, M.H.I. dan Drs. Suyadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis bersama para Hakim Anggota dan didampingi oleh Siti Faradila Aps., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

ttd.

**Zainal Ridho, S.Ag., M.H.**

**Hakim Anggota,**

ttd.

**Drs. Bahril, M.H.I.**

**Hakim Anggota,**

ttd.

**Drs. Suyadi, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Siti Faradila, Aps., S.H.I.**

**Perincian biaya :**

Putusan Nomor 3837/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 70.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 215.000,00</b> (dua ratus lima belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 3837/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 15